

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rafi'i Samsulhadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: rafi'isamsulhadi@upnvj.ac.id

Heru Suyanto, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: herusuyanto@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tahap penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan terjadinya praktik kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap tersangka atas kekerasan dalam tahap penyidikan harus dilakukan dengan cara memaksimalkan ketentuan terkait hak-hak tersangka yang sejatinya sudah diatur dalam KUHAP, UU HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai bentuk jaminan atas perlindungan hukum tersangka, pelanggaran atas hak-hak tersangka dalam penyidikan juga telah diatur dalam beberapa Peraturan Kapolri dengan menerapkan sanksi disiplin, kode etik dan juga pidana terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya, Pencegahan atas praktik kekerasan dalam penyidikan harus dilakukan dengan cara memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bentuk pencegahan lainnya ialah dengan memaksimalkan peran pengawasan baik dari internal Polri sendiri maupun dari eksternal Polri, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Kompolnas dan Lembaga lain yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia serta tak terkecuali masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyidikan, Tersangka

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the form of legal protection for suspects in the investigation stage based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out and understand efforts to prevent the practice of violence against suspects in an investigation. This study uses juridical-normative research with a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data from secondary materials was carried out using literature methods and analyzed using qualitative methods. The result of this research is the legal protection of suspects for violence in the investigation stage must be carried out by maximizing the provisions related to the rights of the suspects which are actually regulated in the Criminal Procedure Code, human rights Law and other laws and regulations. As a form of guarantee for the suspect's legal protection, violations of the suspect's rights in the investigation have also been regulated in Police Chief Regulations by applying disciplinary sanctions, a code of ethics and also penalties for investigators who are proven to have committed violations. Furthermore, prevention of violent practices in investigations must be carried out by maximizing existing laws and regulations. Another form of prevention is by maximizing the supervisory role both from within the National Police itself and from external to the National Police, external supervision can be carried out by the national police commission and other institutions that focus on upholding human rights and the general public.

Key Words: Legal Protection, Investigation, Suspect

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konstitusi ditetapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki landasan terhadap Hak Asasi Manusia, yang diatur pula dalam konstitusi kita, yakni ada di Pasal 27, 28, 28A-28J dan 29. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hak-hak dasar manusia sebagai Warga Negara Indonesia. Khusus dalam pasal 27 disebutkan tentang hak terkait dengan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan menurut Pasal 28G ayat (1) dan (2) disebutkan hak terkait kesamaan di hadapan hukum dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hak-hak tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Hukum yang berlaku di Indonesia sudah mengatur mengenai hak-hak tersangka, diantaranya diatur dalam KUHP, KUHPA, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk melindungi tersangka selama dilaksanakannya proses penyidikan oleh penyidik di kepolisian.

Seseorang dalam serangkaian proses penyidikan mulai dari penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penuntutan hingga sampai pada proses persidangan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang memutuskan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diperuntukkan bagi tersangka yang cukup rentan terhadap tindakan diskriminatif dan represif melalui pelanggaran atas hak-hak yang telah diberikan dalam aturan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam melindungi dan menciptakan keadilan dalam serangkaian proses hukum harus mencakup setidaknya:

- a. Perlindungan atas kesewenang-wenangan pejabat negara;
- b. Hanya Pengadilan yang berhak memutus salah tidaknya terdakwa;
- c. Sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum;
- d. Tersangka dan terdakwa mendapatkan jaminan dalam membela diri sepenuhnya.¹

Dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses pengadilan, telah banyak ditemukan kekeliruan.² Bahwa penyidik dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan yang melandasi pelaksanaan proses penyidikan, yang mana menurut laman interaktif.tempo.co, data dari Brigjen. Pol. Dedi Prasetyo selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri, sepanjang bulan Juni 2018 hingga Mei 2019 ditemukan 91 kasus dugaan penyiksaan oleh anggota polisi. Dari angka tersebut, 75 anggota polisi dikenakan

¹ Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung, PT. Alumni, 2003), 32.

² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 7.

sanksi disiplin, 15 orang anggota polisi dikenai Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) seperti pindah tugas yang bersifat demosi.³

Dengan demikian, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka diperlukan penegakan hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini tersangka harus mendapatkan hak-haknya selama menjalani serangkaian proses penyidikan yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak memperoleh rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang hingga hak untuk tidak disiksa.

Namun dalam kenyataannya didapati tindakan represif berupa kekerasan, baik secara psikis maupun fisik yang menurut data dari laman interaktif.tempo.co, Tempo.co, bekerja sama dengan KontraS, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pencarian dan pengumpulan data-data terkait sangkaan/dugaan praktik kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap orang-orang yang ditangkap dan ditahan dengan ditemukan hasil sebanyak 445 kasus sangkaan/dugaan praktik kekerasan dan penyiksaan dengan total korban mencapai 693 orang yang mana 87 diantaranya meninggal dunia.⁴

Kemudian dalam praktiknya, hukum harus benar-benar memperhatikan keseimbangan terhadap apa yang ada pada aturan hukum, penegakan hukum serta perlindungan hukum itu sendiri, agar dapat menggapai tujuan hukum yang dicita-citakan, yang menurut Satjipto Raharjo tujuan hukum ialah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, karena sejatinya adanya hukum ialah untuk manusia.⁵ Jikalau masih didapati pelanggaran atas hak-hak tersebut, maka tujuan hukum belum tercapai dan negara harus menjamin atas adanya pemulihan terhadap hak-hak tersangka yang telah melanggar berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Uraian singkat diatas merupakan latar belakang penulis dalam melakukan penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia". Selanjutnya *State Of The Art* (SOTA) diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai panduan dalam penelitian saat ini, diantaranya diambil dari jurnal-jurnal sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh James Marthin Chrisworo dengan judul "Perlindungan Terhadap Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut HAM" pada Jurnal *Lex Et Societatis* Volume 2 Nomor 8 Tahun 2014, meneliti tentang perlindungan terhadap tersangka menurut HAM dan perlindungan terhadap HAM tersangka pada proses penyidikan.
2. Jurnal yang ditulis oleh Suswantoro, Slamet Suhartono dan Fajar Sugianto dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia" pada Jurnal *Magnum Opus* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, meneliti tentang kedudukan hukum tersangka dalam penyidikan, perlindungan hukum

³ Persada, Syailendra. 2019. "Kisah Di Balik Teralis Besi", diakses dari <<https://interaktif.tempo.co/proyek/kisah-di-balik-terali-besi/index.html?lg=id>> pada 28 Oktober 2020 pukul 16.10 WIB.

⁴ *Op.Cit.*, Persada, Syailendra.

⁵ Harefa, Beniharmoni. "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 2. No. 1 (2016): 12.

tersangka pada batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut HAM dan perlindungan hukum bagi tersangka menurut HAM.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fadli Yushatu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” pada Jurnal Lex Crimen Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018, meneliti tentang perlindungan hukum hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana tersangka, terdakwa dan terpidana.

Berdasarkan *State Of The Art* (SOTA) tersebut, terdapat perbedaan terhadap penelitian penulis saat ini. Pada penelitian ini, penulis meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka atas kekerasan dalam penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencegahan terjadinya praktik kekerasan dalam penyidikan. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu tersebut meneliti tentang perlindungan HAM tersangka dalam proses penyidikan, kedudukan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut HAM dan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga penelitian kali ini merupakan pembaharuan dari beberapa penelitian terdahulu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi oleh penulis, antara lain meliputi:

- a. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana Upaya Pencegahan Terjadinya Praktik Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tahap penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan terjadinya praktik kekerasan terhadap tersangka.

2. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi artinya ialah kesesuaian dengan metode atau cara tertentu, sistematis artinya ialah kesesuaian dengan suatu sistem dan konsisten artinya ialah tidak ada suatu hal yang bertentangan dengan suatu kerangka.⁶ Kemudian, penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, Sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Semua penelitian pada

⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), 42.

⁷ *Ibid.*, 3.

dasarnya memiliki metode, dan metode penelitian tersebut dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Metode Penelitian merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian.⁸

Selanjutnya, penelitian ini dikelompokkan sebagai jenis penelitian yuridis-normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diantaranya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) yang kemudian data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menggambarkan hasil analisa permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka atas kekerasan dalam penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan hal yang wajib didapati oleh setiap orang, terlebih Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo ialah memberikan pengayoman akan hak asasi manusia yang mana telah dirugikan oleh individu lain agar individu yang dirugikan tersebut dapat menikmati segala hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.⁹ Pada intinya, perlindungan hukum ialah usaha bagi negara dalam melindungi dan memberikan rasa aman dari segala gangguan dan ancaman dari berbagai arah kepada warga negaranya.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, tidak terkecuali seorang tersangka tindak pidana sekalipun. Definisi tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP menerangkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena suatu perbuatan atau keadaan dan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku suatu peristiwa pidana. Sekalipun seorang tersangka telah mencederai atau merenggut hak asasi manusia lainnya, seorang tersangka juga tetap memiliki harkat dan martabat sebagai manusia.

Membahas tentang tersangka tidak terlepas pada prinsip umum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang mana dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana setiap orang dalam segala rangkaian proses suatu perkara wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ditetapkan oleh putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Perlindungan hukum terhadap tersangka di Indonesia sejatinya telah tersedia pada hak-hak khusus bagi seorang tersangka yang telah terpresentasikan dalam aturan perundang-undangan yang ada. Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita dalam bukunya menyebutkan bahwa bila diteliti kembali, perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka merupakan dasar pertimbangan salah satu tujuan disusunnya KUHP.¹⁰ Sebagai hukum formil dalam sistem peradilan pidana, KUHP

⁸ Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 104.

⁹ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

¹⁰ Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cet. 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 69-70.

telah secara khusus mengatur terkait hak-hak terhadap tersangka yang mana tertuang mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan juga Pasal 111 sampai 119 KUHAP. Hak-hak tersangka tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Hak mengedepankan penyelesaian perkara;
- Hak persiapan pembelaan;
- Hak memberikan keterangan secara bebas;
- Hak mendapatkan juru bahasa;
- Hak mendapatkan bantuan hukum;
- Hak memilih sendiri penasihat hukum;
- Hak menghubungi penasihat hukum;
- Hak kunjungan oleh dokter pribadi;
- Hak kunjungan keluarga;
- Hak berkirim surat;
- Hak kunjungan kerohaniawan;
- Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum;
- Hak mengajukan saksi a de charge dan seorang ahli;
- Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian;
- Hak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi.

Namun hak-hak tersebut tidak akan dibahas secara keseluruhan dalam bagian ini, melainkan akan hanya berfokus pada hak-hak yang berkaitan dengan kemerdekaan seorang tersangka dalam memberikan keterangan dalam tahap pemeriksaan penyidikan dan kebebasan seorang tersangka dari segala bentuk diskriminasi, tekanan dan kekerasan fisik maupun psikis dalam tahap pemeriksaan penyidikan berlangsung.

Dalam Pasal 52 KUHAP telah disebutkan secara konkret bahwa tersangka bebas dan merdeka dalam memberikan keterangan dalam tahap pemeriksaan penyidikan, yang menyebutkan: "Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Agar pemeriksaan menghasilkan capaian yang baik dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya terjadi, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut.¹¹ Kemudian dalam Pasal 117 Ayat (1) KUHAP juga ditegaskan kembali terkait kebebasan dan kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang menyebutkan: "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun". artinya segala tindakan penyidik yang bersifat menekan dan mengancam seorang tersangka merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Mengenai perlindungan terhadap tersangka dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dalam Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah pula mengatur hak-hak dasar bagi setiap orang tak terkecuali bagi seorang tersangka yaitu diantaranya hak untuk tidak disiksa, hak untuk sama di hadapan hukum dan hak untuk bebas dari penyiksaan, tindakan kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabat seorang manusia. UU HAM tersebut sejalan dengan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* tanggal 10 Desember 1984 dan konvensi tersebut telah diratifikasi kedalam hukum positif Negara Indonesia melalui UU No. 5 Tahun

¹¹ Karjadi, M. dan Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor, Politeia, 1988), 57.

1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Berdasarkan uraian ketentuan yang tertuang dalam KUHAP, UU HAM dan perundang-undangan lain di atas, maka penyidik dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana harus seutuhnya menjaga hak-hak tersangka dan menghindari tindakan represif berupa tekanan, ancaman hingga kekerasan terhadap seorang tersangka selama proses penyidikan. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait Tugas dan Wewenangnya, Pasal 14 Ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l dan Pasal 16 Ayat (2) huruf a dan e UU yang sama, pada intinya menyebutkan dalam penyelenggaraan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, tindakan lain yang dimaksud ialah tindakan penyelidikan dan penyidikan dan harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya ialah tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap seorang tersangka juga telah diatur dalam kebijakan institusi Polri sendiri, yaitu dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Polri. Dalam Bab IV Perkap tersebut diatur secara khusus mengenai perlindungan HAM bagi tersangka, seperti halnya dalam Pasal 35 diatur tentang pelaksanaan prinsip praduga tak bersalah dan dalam Pasal 36 huruf a sampai t berisikan tentang pengaturan secara detail terhadap hak-hak tersangka selama menjalani proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan.

Sebagai anggota Polri, penyidik harus melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada hukum acara pidana dan tidak bertentangan dengan aturan hukum serta dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Seperti halnya ketentuan dalam Pasal 14 huruf e Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dimana dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik dilarang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. Namun dalam kenyataannya, seorang tersangka sangat rentan mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dalam proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan oleh penyidik, mulai dari tindakan berupa tekanan, paksaan, hingga bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis kerap dialami oleh tersangka.

Perbuatan penyidik yang sewenang-wenang dan melanggar KEPP tersebut berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang KEPP dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pelanggaran KEPP mulai dari hanya dianggap sebagai perbuatan tercela, permintaan maaf, mengikuti pembinaan, dipindahtugaskan (demosi) hingga PTDH sebagai anggota Polri. Namun, persoalan dalam pelaksanaan sanksi demi memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka yang mendapatkan perlakuan tersebut ialah sulitnya pembuktian akan adanya praktik kesewenang-wenangan penyidik tersebut untuk bisa di proses secara hukum, dikarenakan tersangka berada dalam tahanan dan menjadi kendala apabila ingin melakukan visum.¹² Hal ini sesuai dengan tautan laman Tempo.co yang ada pada bagian awal artikel ini, Brigjen. Pol. Dedi Prasetyo selaku Karo Penmas Divisi Humas

¹² Arnita, I Nyoman. "Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. XXI, No. 3 (2013): 49.

Polri menyebutkan sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2019 banyak dari penyidik yang telah terbukti melakukan pelanggaran berupa adanya dugaan penyiksaan dalam proses penyidikan dan hanya dikenakan sanksi disiplin dan KEPP.

Seharusnya penerapan sanksi disiplin dan KEPP terhadap pelanggar juga diiringi dengan penerapan sanksi pidana terhadap praktik paksaan, tekanan dan kekerasan yang dialami oleh tersangka. Tindakan paksaan tersebut dapat dikenakan Pasal 422 KUHP yang menyebutkan: "Seorang pegawai negeri yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksa, baik memeras pengakuan maupun mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Menurut Andi Hamzah konteks "pegawai negeri" terbatas pada pemeriksaan perkara pidana yang artinya penyidik, polisi atau jaksa.¹³ Sedangkan, tindakan kekerasan sejatinya merupakan suatu tindak pidana dan sangat dapat dikenakan delik Penganiayaan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP dengan ancaman hukuman penjara terendah selama 2 tahun 8 bulan hingga tertinggi selama 12 tahun.

Bentuk perlindungan hukum terhadap seorang tersangka ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada sejauh ini telah banyak mengatur mengenai hak-hak tersangka. Hal tersebut juga harus sejalan dengan kewajiban yang harus diikuti oleh penyidik selaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk selalu berpedoman pada aturan formil dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada serta menghormati hak asasi manusia tak terkecuali seorang tersangka. Bilamana didapati telah terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan, jaminan atas perlindungan hukum seorang tersangka yang telah terlanggar wajib dipenuhi melalui penerapan sanksi disiplin, kode etik hingga pidana terhadap penyidik yang menyalahi aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

3.2. Upaya pencegahan terjadinya praktik kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan.

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan terhadap seorang tersangka harus benar-benar dikedepankan dan pencegahan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan penyidik dalam melaksanakan tugas dalam proses penyidikan harus benar-benar menjadi fokus utama, yaitu dengan memposisikan tersangka sebagai subjek dan yang menjadi objek penyidikan adalah perbuatan tindak pidananya. Namun sejauh ini, banyak penyidik yang masih memposisikan seorang tersangka sebagai objek penyidikan sehingga masih banyak ditemukan kasus pelanggaran saat proses pemeriksaan dengan adanya paksaan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang tersangka.

Bentuk pelanggaran pada proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang tersangka tidak hanya berupa paksaan dan tekanan, melainkan juga berupa tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Hal

¹³ Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP* (Jakarta, Universitas Trisakti, 2011), 114.

¹⁴ Mahendra, Alfian. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 10 (2020): 1643-1644.

tersebut sesuai dengan tautan laman Tempo.co yang ada pada bagian awal artikel ini, bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 ditemukan 445 kasus dugaan tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka yang ditangkap dan ditahan oleh kepolisian dengan korban mencapai 693 orang dan 87 orang diantaranya meninggal dunia.

Pencegahan terhadap tindakan kekerasan dan penyiksaan yang kerap terjadi terhadap tersangka dalam proses perkara pidana, khususnya dalam pemeriksaan di tahap penyidikan harus benar-benar menjadi perhatian khusus saat ini. Tindakan preventif pada permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Polri sendiri, melainkan juga butuh peran serta pihak lain tak terkecuali peran serta dari masyarakat luas.

Hak-hak tersangka yang telah ada dalam KUHAP, UU HAM, dan peraturan perundang-undangan lainnya harus benar-benar diimplementasikan secara konkret sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka agar terhindar dari segala bentuk paksaan, tekanan, diskriminasi dan juga kekerasan oleh penyidik selama menjalani proses perkara pidana, khususnya dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan di kepolisian.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian, dalam hal ini penyidik harus memperhatikan sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh seorang tersangka, sesuai dengan tujuan Polri dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian khususnya penyidikan, seorang penyidik tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan suatu aturan hukum dan juga harus menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan penyidik, dalam hal ini pemerintah sejatinya telah melakukan tindakan preventif melalui PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang mana dalam Pasal 3 huruf f dan g, yaitu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas, Pasal 4 huruf f menyatakan kembali bahwa anggota Polri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, artinya penyidik sebagai anggota Polri wajib menaati dan tunduk terhadap aturan KUHAP, KUHP, UU HAM, UU Polri serta juga wajib menaati peraturan kedinasan yang ada pada institusi Polri.

Jaminan terhadap perlindungan atas prinsip dan standar hak asasi manusia secara khusus diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang mana maksud daripada pelaksanaan ketentuan ini ialah sebagai pedoman dasar yang harus dipahami oleh seluruh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan diadakannya peraturan ini juga senada dengan tindakan pencegahan praktik kekerasan terhadap tersangka, yaitu diantaranya ialah untuk menjamin pemahaman HAM seluruh jajaran Polri dan merubah pola pikir, sikap dan tindakan yang sesuai dengan prinsip HAM. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Polri harus mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) yang ada dalam ketentuan Perkap ini. Beberapa bentuk pencegahan praktik kekerasan terhadap tersangka oleh institusi Polri sendiri juga telah diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 ini, yang diantaranya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, dimana anggota yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka wajib

memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf e, g dan h menyebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, anggota dilarang membentak, menakuti atau mengancam, melecehkan, merendahkan martabat tersangka dan juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik/psikis untuk mendapatkan keterangan, informasi maupun pengakuan.

Sebagai bentuk Pencegahan terhadap praktik kekerasan dalam penyidikan, Instansi Polri sendiri juga telah menuangkan sikap preventif lainnya kedalam Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri terkait kewajiban dan larangan bagi setiap anggota Polri khususnya dalam menghindari tindakan kesewenang-wenangan terhadap seorang tersangka dalam tahap penyidikan.

a. Kewajiban anggota Polri dalam Perkap KEPP diantaranya:

- dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebagai penyidik wajib melakukan penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 9 Perkap KEPP)
- menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM (Pasal 10 huruf a)

b. Larangan anggota Polri dalam Perkap KEPP diantaranya:

- menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan (Pasal 13 Ayat (1) huruf e)
- merekayasa isi keterangan dalam BAP (Pasal 14 huruf d)
- memaksa seseorang untuk mendapatkan pengakuan (Pasal 14 huruf e)

Selanjutnya Instansi Polri dapat melakukan tindakan preventif lainnya seperti halnya memaksimalkan peran pemangku penegakan KEPP, diantaranya dalam Pasal 17 Ayat (1) Perkap KEPP, Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana bentuk preventif terjadinya praktik kekerasan dan kesewenang-wenangan lain juga telah dilakukan dengan diadakannya pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik Polri yang mana berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Pasal 39 mengatur terkait diadakannya pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik, kegiatan penyidikan dan juga administrasi penyidikan. Tugas pengawasan dan pengendalian penyidikan tersebut dilaksanakan oleh atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan yang dapat dilakukan secara rutin dan insidental. Kemudian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (3) huruf a dan b Perkap Penyidikan Tindak Pidana, pengawasan penyidikan secara insidental dapat dilaksanakan apabila terdapat adanya dugaan pelanggaran oleh penyidik berdasarkan aduan dari masyarakat dan juga apabila penyidikan tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan teori relatif sebagai tujuan diadakannya hukum ialah untuk pencegahan terjadinya suatu tindak kejahatan.¹⁵ Dengan demikian tindakan pencegahan atas terjadinya praktik kekerasan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan pada intinya dapat dimaksimalkan melalui penerapan dan

¹⁵ Hiariej, Eddy.O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015), 39.

pengaplikasian peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bentuk merealisasikan tujuan diadakannya hukum.

Bentuk pencegahan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh anggota Polri juga dapat dilakukan oleh Kompolnas yang merupakan pengawas eksternal Polri. Dalam rangka pencegahan terjadinya praktik kekerasan dan penyiksaan, menurut Poengky Indarti selaku Komisioner Kompolnas, dalam pelaksanaan tugas, Polri sudah memiliki banyak pedoman dan aturan yang mengedepankan penghormatan atas HAM dalam penegakan hukum. Beliau juga menegaskan bahwa pengawasan dalam penyidikan di kepolisian juga harus ditingkatkan seperti halnya dengan diadakan kamera pengawas saat melakukan pemeriksaan dan juga memasang kamera pengawas pada ruang tahanan.

Pengawasan terhadap praktik kekerasan dan penyiksaan tersebut juga dapat dilakukan oleh instansi/lembaga selain Polri serta tidak terkecuali oleh masyarakat luas. Menurut Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, penyiksaan merupakan musuh bersama umat manusia dan bebas dari perlakuan kekerasan dan penyiksaan merupakan suatu hal yang mendasar. Lima Lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI dan LPSK membangun suatu sistem pencegahan penyiksaan melalui Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di Indonesia.¹⁶ Berbagai peluang dan tantangan dalam upaya pencegahan penyiksaan di Indonesia dihadapi oleh KuPP.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengawasan praktik kekerasan dalam penyidikan, yang mana masyarakat memiliki peran besar dalam pengawasan pelaksanaan tugas penyidik sebagai anggota Polri. Masyarakat berdasarkan Pasal 41 Ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dapat melakukan pengaduan apabila menemukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dan juga dapat mengangkat isu pelanggaran dalam pelaksanaan penyidikan dengan menaruh perhatian yang cukup massif sehingga mendapatkan atensi dari publik atas suatu kasus kekerasan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan di kepolisian.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap seorang tersangka sejatinya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, diantaranya telah diatur dalam KUHAP, UU Tentang HAM, UU Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan UU Tentang Polri. Pada dasarnya, Perlindungan hukum terhadap tersangka direpresentasikan kedalam hak-hak khusus yang dimiliki oleh seorang tersangka. Penyidik harus melindungi hak-hak tersangka dan menghindari tindakan represif berupa tekanan, ancaman hingga kekerasan terhadap seorang tersangka selama proses penyidikan. Selanjutnya institusi Polri sendiri melalui Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Polri dan Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, telah secara khusus mengatur tentang perlindungan atas hak tersangka serta juga mengatur mengenai

¹⁶ Kabar Latuharary. 2020. "Menyoal Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia", diakses dari <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/20/1487/menyoal-mekanisme-pencegahan-penyiksaan-di-indonesia.html>> pada 6 Desember 2020 pukul 23.16 WIB.

sanksi terhadap penyidik apabila didapati melanggar hak-hak tersangka berupa tindakan paksaan, tekanan hingga kekerasan fisik maupun psikis dalam tahap penyidikan. Sebagai bentuk perlindungan atas hak tersangka yang telah melanggar, sanksi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin, kode etik hingga pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada penyidik apabila ditemukan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan Pasal 422 KUHP dan juga Pasal 351-355 KUHP.

Pencegahan terjadinya praktik kekerasan terhadap seorang tersangka dalam tahap penyidikan harus dikedepankan, penyidik harus memposisikan tersangka sebagai subjek penyidikan dan harus menghindari tindakan paksaan, tekanan dan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku di Indonesia, seperti halnya mengimplementasikan secara konkret ketentuan dalam KUHAP, UU HAM, UU Polri serta peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga harus didasari atas penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap seorang tersangka. Berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, tindakan pencegahan sejatinya telah diatur oleh Polri dengan adanya kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Pengawasan internal penyidikan juga dapat dilakukan oleh atasan penyidik apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam penyidikan oleh penyidik. Peran Korpri sebagai pengawas eksternal Polri juga sangat berpengaruh dalam rangka pencegahan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Selanjutnya, peran Lembaga lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI dan LPSK juga sangat berpengaruh dalam mengawasi dan memantau segala tindakan sewenang-wenang anggota Polri melalui Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). Terakhir dan tak kalah penting adalah peran elemen masyarakat dalam mengawasi kinerja anggota Polri, khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap seorang tersangka harus benar-benar menghindari segala bentuk kekerasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cet. 2. Jakarta, Kencana, 2011.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*. Jakarta, Universitas Trisakti, 2011.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Hiariej, Eddy.O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Karjadi, M. dan Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor, Politeia, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Alumnus, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.

Jurnal

- Arnita, I Nyoman. "Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Unsrat XXI*, No. 3, 2013.
- Harefa, Beniharmoni. "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Komunikasi Hukum 2*. No. 1, 2016.
- Mahendra, Alfian. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Semaya 8*, No. 10, 2020.

Sumber Lain

- Kabar Latuharary, 2020. "Menyoal Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia", URL: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/20/1487/menyoal-mekanisme-pencegahan-penyiksaan-di-indonesia.html>
- Syailendra Persada. 2019. "Kisah Di Balik Teralis Besi", URL: (<https://interaktif.tempo.co/proyek/kisah-di-balik-terali-besi/index.html?lg=id>)

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1998.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana